



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6491

KEUANGAN OJK. RUPS. Rencana. Penyelenggaraan. Perusahaan Terbuka. Elektronik. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/POJK.04/2020

TENTANG

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan.

Undang-Undang mengenai perseroan terbatas telah mengatur penyelenggaraan RUPS menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung. Selain itu, Undang-Undang mengenai perseroan terbatas juga mengatur bahwa setiap penyelenggaraan RUPS yang menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas tersebut menemui kendala dan tidak dapat diterapkan dengan baik terhadap Perusahaan Terbuka yang memiliki jumlah pemegang saham yang besar serta sebaran geografis pemilikan saham yang luas, khususnya dari sisi pemenuhan persyaratan saling melihat dan

mendengar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS maupun bentuk risalah keputusan RUPS tersebut.

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan pula efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi. Efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan korporasi, khususnya Perusahaan Terbuka sangat berpengaruh penting dalam kelancaran kegiatan usaha Perusahaan Terbuka serta secara luas akan memperkuat stabilitas sistem keuangan dari potensi terjadinya krisis sistem keuangan.

Permasalahan tersebut memperoleh perhatian Pemerintah dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam rangka memfasilitasi agar Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan RUPS” meliputi semua kegiatan baik dalam rangka persiapan, pelaksanaan maupun kewajiban setelah pelaksanaan RUPS antara lain pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman, pemanggilan, termasuk ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang, kuorum RUPS, tata tertib RUPS, serta pengumuman ringkasan risalah RUPS.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pelaksanaan RUPS secara elektronik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) sistem elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “terhubung” adalah baik secara elektronik melalui sistem atau berdasarkan kesepakatan kerja sama secara langsung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh rapat lain selain RUPS Perusahaan Terbuka antara lain RUPS yang dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bursa efek, dan lembaga kliring dan penjaminan (*self regulatory organization*), rapat umum pemegang obligasi atau pemegang sukuk yang dilakukan oleh Emiten, dan rapat *platform equity crowdfunding* berbentuk koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ayat ini menegaskan bahwa Perusahaan Terbuka dapat menetapkan jatah atau kuota pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam RUPS.

Jika jumlah pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik melebihi jatah atau kuota yang tersedia, maka penentuan pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir secara fisik didasarkan pada metoda *first in first served*.

Pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metoda *first in first served* dapat tetap hadir secara elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh rekaman interaksi dalam RUPS antara lain bukti komunikasi tertulis peserta rapat (*chatting*).

Huruf f

Fitur pemberian kuasa, selain diperlukan untuk mengakomodir pemegang saham yang akan menunjuk kuasanya dalam pelaksanaan RUPS, diperlukan juga untuk mengantisipasi dalam hal e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka tidak memiliki kapasitas untuk diakses oleh peserta RUPS yang berhak dalam satu waktu karena alasan teknis atau terjadinya gangguan teknis antara lain terputusnya sambungan elektronik dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pelaksanaan RUPS.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kesepakatan Penyedia e-RUPS dengan Pengguna e-RUPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup jelas.